



**PUTUSAN**

**Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Mandor Proyek, Tempat tinggal di XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**Melawan :**

**TERMOHON**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan permohonan izin Poligami dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 07 Maret 2018 dengan Register perkara Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : XX

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 26 tahun  
Pendidikan : Tidak Sekolah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : XX, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang,  
sebagai Calon Istri kedua Pemohon ;

dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 06 Nopember 1984, telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0259/009/XI/1984, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Februari 2018);
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dan 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. XX, umur 31 tahun, 2. XX, umur 29 tahun, 3.XX, umur 22 tahun ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
  - a. Tanah Sawah yang terletak di Dusun XX Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 9.292 M2. atas nama XX (bukti SPPT PBB No : 35.23.030.012.008-0011.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara Sungai ;
    - Sebelah Selatan Sawah Milik Bapak XX ;
    - Sebelah Timur Sawah Milik XX ;
    - Sebelah Barat Sawah Milik Bapak XX ;
  - b. Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 190 M2. atas nama XX ( bukti SPPT PBB No : 35.23.030.012.001-0060.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Rumah Milik Bapak XX ;
    - Sebelah Selatan Rumah Milik Bapak XX ;
    - Sebelah Timur Jalan Raya ;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Rumah Milik Bapak XX ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat atas nama XX No. Polisi S 2486 GP ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda TIGER atas nama XX No. Polisi S 6462 EC ;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR atas nama XX No. Polisi S 3478 HM ;
- 4. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena akhir-akhir ini Termohon merasa lelah atau kwalahan dalam melayani hubungan intim layaknya suami istri dengan Pemohon, padahal Pemohon mempunyai hasrat sek yang tinggi ;
- 5. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XX sebagaimana tersebut diatas dengan status Perawan yang telah pemohon kenal sekitar 1 tahun dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejenjang perkawinan ;
- 6. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudari (XX) tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon ;
- 7. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai ;
- 8. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa cukup mampu menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai Mandor Proyek dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana surat keterangan terlampir ;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan berusaha berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, sebagaimana terlampir ;
10. Bahwa, Termohon XX sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan *persetujuan* sebagaimana terlampir ;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XX ;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana posita nomor 4 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDER :

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon, supaya mengurungkan niatnya untuk berpoligami karena beristeri lebih dari satu berat beban dan tanggung jawabnya, dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama H. ANSHOR, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 28 Februari 2018 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di sidang, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon, menikah tanggal 06 Nopember 1984 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang ;
2. Bahwa benar akhir-akhir ini Termohon merasa lelah atau kewalahan dalam melayani kebutuhan seks Pemohon, karena Pemohon mempunyai hasrat seks yang tinggi, sehingga Termohon tidak sanggup menjalankan kewajiban sebagai istri ;
3. Bahwa Termohon telah setuju kalau Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan bernama XX ;
4. Bahwa Termohon sudah mengenal perempuan calon isteri kedua Pemohon, dan sudah dibicarakan antar keluarga dan keluarga sudah menyetujui dan akan dilanjutkan ke jenjang perkawinan ;
5. Bahwa benar antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XX, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan susuan, dan tidak ada larangan atau halangan hukum jika Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon menikah ;
6. Bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya ;
7. Bahwa Pemohon merasa cukup mampu untuk menghidupi istri-istri dan anak-anak mereka, karena Pemohon mempunyai Penghasilan sebagai Mandor Proyek sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon menikah telah mempunyai harta bersama sebagaimana disebutkan dalam posita dan petitum Permohonan Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan replik, karena telah diakui oleh Termohon ;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon telah dihadirkan di sidang, yang mengaku bernama : XX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di XX, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dan atas pertanyaan Majelis menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengaku bernama XX, berstatus Perawan, ia Tunarungu, berasal dari Jombang ;
- Bahwa ia mengaku sudah 1 (satu) tahun kenal dengan Pemohon, dan akan dinikahi oleh Pemohon ;
- Bahwa ia sudah mengerti Pemohon masih mempunyai seorang isteri, dan ia mengaku siap menjadi isteri kedua ;
- Bahwa Pemohon telah melamarnya untuk dijadikan isteri kedua, dan dia menyatakan setuju ;
- Bahwa benar telah dibicarakan antar keluarga, dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya ;
- Bahwa ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon sebagai mandor proyek sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa ia sudah mengetahui harta bersama yang dimiliki Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya ia tidak akan mengganggu gugat harta bersama tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut :

A. Surat-Surat :

1. Foto copy Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban Nomor : B.92/Kau.13.17.17/PN.01/02/208, tanggal 28 Pebruari 2018 (P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/009/XI/1984 tanggal 22 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori (P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3523055704630003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban (P.3) ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor : 3523050707620002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban (P.4) ;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk XX (calon istri kedua Pemohon) Nomor : 3517195001920003, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang (P.5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3523050803063006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban (P.6) ;
7. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. (P.7) ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu, dari Termohon (P.8) ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, (P.9) ;
10. Foto copy Surat Keterangan Kekayaan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban (P.10) ;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama XX Nomor Objek Pajak 35.23.030.012.001-0060.0 (P.11) ;
12. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, atas nama XX Nomor Objek Pajak 35.23.030.012.008-0011.0 (P.12) ;
13. Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda Beat, atas nama XX Nomor Polisi S 2486 GP. (P. 13) ;
14. Foto copy STNK Sepeda Motor Honda Beat, atas nama XX Nomor Polisi S 2486 GP. (P. 14) ;
15. Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda GL 100, atas nama XX Nomor Polisi S 6462 EC. (P. 15) ;
16. Foto copy STNK Sepeda Motor Honda GL 100, atas nama XX Nomor Polisi S 6462 EC. (P. 16)
17. Foto copy BPKB Sepeda Motor Honda CBR, atas nama XX Nomor Polisi S 3478 HM. (P. 17)
18. Foto copy STNK Sepeda Motor Honda CBR, atas nama XX Nomor Polisi S 3478 HM. (P. 18)

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

### B. Saksi-Saksi :

1. XX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban ;

Setelah saksi bersumpah menurut tatacara agamanya, kemudian memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1984 ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai seorang isteri bernama XX dan dalam perkawinnya telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XX, berstatus perawan, berasal dari Jombang ;
  - Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seks Pemohon, yang mempunyai hasrat seks tinggi ;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu, sebab Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seks Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa : Rumah, Tanah Sawah Sepeda Motor Honda Beat, Sepeda Motor Honda Tiger, dan Sepeda Motor Honda CBR ;
2. XX, umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirasasta, Tempat Tinggal di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi II bersumpah menurut tatacara agamanya, kemudian memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1984 ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai seorang isteri bernama XX dan dalam perkawinnya telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang prempuan yang bernama XX, berstatus perawan, berasal dari Jombang ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seks Pemohon, yang mempunyai hasrat seks tinggi ;
  - Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu, sebab Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seks Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan susuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan ;
  - Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon menikah dengan Termohon mempunyai harta bersama berupa : Rumah, Tanah Sawah Sepeda Motor Honda Beat, Sepeda Motor Honda Tiger, dan Sepeda Motor Honda CBR ;
3. XX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal XX Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang ;

Setelah saksi III bersumpah menurut tatacara agamanya, kemudian memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak seibu calon istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1984 ;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah mempunyai seorang isteri bernama XX dan dalam perkawinnya telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XX, berstatus perawan, ia Tuna Rungu, berasal dari Jombang ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mau menikah lagi, karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan seks Pemohon, yang mempunyai hasrat seks tinggi ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bersedia dimadu, sebab Termohon sudah tidak sanggup lagi melayani kebutuhan biologis Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan susuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon menikah dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa : Rumah, Tanah Sawah dan 3 (3) buah Sepeda Motor ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Agama Tuban berwenang mengadili dan apakah Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara permohonan ini harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri, hal itu telah dibuktikan dengan bukti (P.2) berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, dikeluarkan oleh Pejabat

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, oleh sebab itu telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, beragama Islam dan melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi, dengan mediator bernama H. ANSHOR, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XX dengan alasan karena isteri pertama Pemohon bernama XX, tidak sanggup memenuhi kewajibannya dalam hal kebutuhan biologis, karena Pemohon mempunyai hasrat seks yang tinggi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan XX karena telah dikenal oleh Termohon. Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan dan Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, serta keluarga telah menyetujui Pemohon menikah lagi. Dan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dimuat dalam posita dan petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban dengan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan XX, karena Termohon tidak sanggup memenuhi

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan biologis Pemohon. Termohon telah mengenal calon isteri Pemohon dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya. Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan. Dan harta bersama Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana didalilkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama XX telah hadir dipersidangan dan menyatakan bersedia menjadi isteri kedua Pemohon, dan mengenai rencana pernikahannya dengan Pemohon telah dibicarakan antar keluarga dan sudah disetujui keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 adalah akta autentik yang tidak dibantah kebenarannya oleh alat bukti lain, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan bukti P.18 adalah akta dibawah tangan yang tandatangannya diakui oleh yang bersangkutan dan atau tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon dan alat bukti lainnya, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sangat serius untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama XX, dan sudah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, namun ditolak karena belum ada izin dari Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon oleh karenanya secara Formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga ada legal standing bagi Pemohon mengajukan izin Poligami ke Pengadilan Agama Tuban ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.3. dan P.4 adalah berupa Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon oleh karenanya secara formil dan materil telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sehingga Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dan instansi resmi oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti tentang penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga bisa dijadikan jaminan Pemohon bisa menghidupi istri-istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Termohon, yang membuktikan bahwa Termohon telah mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama XX ;

Menimbang, bahwa dalam berpoligami seorang suami dituntut untuk berlaku adil, hal mana sebagaimana amanat Allah yang teraktub dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى  
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ أَلَّا تُغْلِبُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

..... maka kawinlah perempuan yang kamu seandainya, dua, tiga atau empat. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang perempuan saja ;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW pun mengingatkan melalui sabdanya dalam sebuah Hadits Shahih yang termaktub dalam Kitab Nailul Authar Juz 6 halaman 229 yang berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَاقَيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

Artinya: “Barangsiapa mempunyai dua orang isteri kemudian cenderung salah satu di antaranya, pada hari kiamat akan mendapatkan salah satu rusuknya jatuh atau miring.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah membuat surat pernyataan tertulis berlaku adil (P.9) yang kemudian diulang lagi dengan secara lisan di muka sidang, bahwa dirinya akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya, pernyataan tersebut menurut majelis Hakim telah menjadi garansi yang menjamin bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap mereka ;

Menimbang, bahwa P.10 s/d P.17 adalah bukti-bukti tentang kepemilikan harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena ketiga orang saksi tersebut adalah tetangga dekat Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian tiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dan juga dari pengakuan Termohon serta keterangan calon isteri kedua Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 06 Nopember 1984 dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa Termohon sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, karena Pemohon mempunyai hasrat seks yang sangat tinggi ;
- Bahwa Termohon dipersidangan menyatakan menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan XX dan telah pula dibuat secara tertulis ;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah mengenal calon isteri Pemohon dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon. Dan keluarga sudah memahami dan menyetujuinya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan ;
- Bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menikah. Dan walinya bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah membuat pernyataan bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan keturunan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan yang menganut azas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif di atas, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang isinya : Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif dan kumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara calon suami dengan calon isteri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka Majelis mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap syarat alternatif yang menjadi alasan Pemohon adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, hal mana telah terbukti bahwa Termohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan biologis, karena Pemohon mempunyai hasrat seks yang sangat tinggi, menurut Majelis Hakim keadaan tersebut telah dapat dikategorikan isteri tidak sanggup menjalankan kewajibannya, karena masalah biologis adalah termasuk dalam kebutuhan perkawinan yang jika tidak terpenuhi secara sempurna dapat menimbulkan akibat yang tidak baik dan dapat pula menjurus kepada perbuatan maksiat, sehingga perlu dicarikan jalan keluar yakni dengan cara berpoligami. Dengan demikian syarat alternatif permohonan Pemohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan isteri telah terbukti bahwa Termohon dipersidangan telah memberikan persetujuan Pemohon menikah lagi dan telah pula dibuat secara tertulis. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah pula Pemohon membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan Termohon menyatakan bahwa Termohon berkeyakinan Pemohon akan dapat berlaku adil. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka telah terbukti bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai Mandor Proyek dengan penghasilan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setiap bulan, maka Majelis menilai syarat-syarat kumulatif permohonan Pemohon telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping syarat-syarat di atas ternyata telah terbukti pula keluarga Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon telah memahami dan menyetujui Pemohon menikah lagi, membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat dari Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon, sehingga perkawinan Pemohon yang kedua dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon, calon isteri Pemohon dan juga keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, terbukti Termohon tidak ada hubungan saudara, hubungan darah, hubungan susuan dengan calon istri kedua Pemohon, sehingga tidak ada larangan untuk menikah, sehingga rencana pernikahan Pemohon dengan calon istri kedua dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam poligami kewajiban hukum suami menjadi bertambah, di antaranya kewajiban memberikan nafkah terhadap kedua isterinya, oleh sebab itu harus ada kemampuan bagi suami untuk itu,

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan kemampuan dimaksud dengan bukti surat keterangan Penghasilan (P.7) dan selain itu juga mempunyai Tanah dan 3 (tiga) sepeda motor. Dengan demikian terbukti ada kemampuan bagi Pemohon untuk menjamin keperluan hidup bagi istri-istri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, Majelis mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan karena akan memastikan harta bersama Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan oleh Pemohon telah pula diakui oleh Termohon dan dengan bukti-bukti yang ada serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka telah dapat ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum menikah dengan calon isteri kedua Pemohon, adalah :

- a. Tanah Sawah yang terletak di Dusun XX Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 9.292 M2. atas nama XX (bukti SPPT

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB No : 35.23.030.012.008-0011.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Sungai ;
  - Sebelah Selatan Sawah Milik Bapak XX ;
  - Sebelah Timur Sawah Milik XX ;
  - Sebelah Barat Sawah Milik Bapak XX ;
- b. Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Dusun XX Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban dengan luas kurang lebih 190 M2. atas nama XX ( bukti SPPT PBB No : 35.23.030.012.001-0060.0 terlampir) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara Rumah Milik Bapak XX
  - Sebelah Selatan Rumah Milik Bapak XX
  - Sebelah Timur Jalan Raya
  - Sebelah Barat Rumah Milik Bapak XX
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat atas nama XX Nomor Polisi S 2486 GP ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda TIGER atas nama XX Noomor Polisi S 6462 EC ;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR atas nama XX Nomor Polisi S 3478 HM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon untuk berpoligami cukup berlasan, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 55 s/d 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan bagi Pemohon untuk berpoligami, dan oleh karena itu permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan dengan mengijinkan Pemohon berpoligami ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XX ) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XX ;
3. Menetapkan harta berupa :
  - a. Tanah sawah yang terletak di Dusun XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan luas kurang lebih 9.292 M2. (bukti SPPT PBB No : 35.23.030.012.008-0011.0 atas nama XX) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Sungai ;
    - Sebelah Selatan Sawah Milik Bapak XX ;
    - Sebelah Timur Sawah Milik XX ;
    - Sebelah Barat Sawah Milik Bapak XX ;
  - b. Tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) rumah yang terletak di Dusun XX, XX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, dengan luas kurang lebih 190 M2, (bukti SPPT PBB No : 35.23.030.012.001-0060.0 atas nama XX) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara Rumah Milik Bapak XX ;
    - Sebelah Selatan Rumah Milik Bapak XX ;
    - Sebelah Timur Jalan Raya ;
    - Sebelah Barat Rumah Milik Bapak XX ;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat atas nama XX No Polisi S 2486 GP;
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda TIGER atas nama XX No. Polisi S 6462 EC;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR atas nama XX No. Polisi

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S 3478 HM;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. IRWANDI, M.H., dan Drs. AUNUR ROFIQ, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
c. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
e. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 0553/Pdt.G/2018/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)